



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 58 TAHUN 2014

TENTANG

SISTEM PENDAYAGUNAAN HASIL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya peningkatan pendayagunaan hasil penelitian dan pengembangan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah membentuk jejaring Intermediator Teknologi, dan Forum Komunikasi Inkubator Teknologi Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. bahwa Sistem Pendayagunaan Hasil Penelitian dan Pengembangan Sumatera Selatan berlandaskan *Roadmap* Penguatan Sistem Inovasi Daerah yang telah diintegrasikan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Sumatera Selatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Sistem Pendayagunaan Hasil Penelitian dan Pengembangan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 290);
6. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008 Nomor 3 Seri D), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011 Nomor 11);

d

8. Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2013 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SISTEM PENDAYA-GUNAAN HASIL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian dan Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah adalah Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Kepala Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah adalah Kepala Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
6. Lembaga Penelitian baik Kementerian maupun Non Kementerian adalah Lembaga Penelitian baik Kementerian maupun Non Kementerian yang berkedudukan di Sumatera Selatan.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
8. Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah adalah suatu Dokumen yang memuat tentang rencana kerja Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang berkaitan dengan Sistem Inovasi Daerah.

9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Sumatera Selatan adalah suatu dokumen yang memuat rencana pembangunan 5 (lima) tahunan yang menyeluruh di semua bidang, peningkatan daya saing berbasis keunggulan sumber daya manusia, infrastruktur wilayah, iptek dan suasana wilayah yang kondusif.
10. Jejaring Intermediator Teknologi (Intertek) Provinsi Sumatera Selatan adalah suatu lembaga yang bertujuan membantu memperlancar komunikasi antara pemangku kepentingan di daerah untuk penguatan Sistem Inovasi Daerah (SID).
11. Forum Komunikasi Inkubator Teknologi adalah suatu lembaga yang mempunyai tugas memberikan dukungan berupa pembinaan, pendampingan dan pengembangan kegiatan terhadap pelaku usaha baru serta memberikan informasi pengetahuan dan pengalaman kepada pengguna jasa inkubator.
12. Jejaring Lembaga Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Selatan adalah suatu lembaga yang bertugas mensinergikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan oleh masing-masing lembaga penelitian dan pengembangan, perguruan tinggi negeri dan swasta yang ada di Provinsi Sumatera Selatan, serta menjembatani kepentingan inventor selaku penemu/pencipta ilmu pengetahuan dan teknologi dan pengguna ilmu pengetahuan dan teknologi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di Sumatera Selatan.
13. Inkubator Teknologi dan Bisnis adalah suatu lembaga yang mempunyai tugas melakukan pembinaan, penelitian dan pengembangan dengan melalui inkubator teknologi bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah untuk menghasilkan suatu *prototype* produk di Provinsi Sumatera Selatan.

14. Wirausaha Inovatif adalah wirausahawan yang sudah menggunakan jasa inkubator teknologi dan bisnis.
15. Database Teknologi adalah daftar teknologi yang dikumpulkan dan didokumentasikan baik dalam suatu buku maupun dalam media elektronik.
16. *Link and Match* Teknologi adalah suatu teknologi yang sudah ditentukan sesuai permintaan dan kebutuhan maupun sebaliknya.
17. *Tenant* adalah calon wirausaha inovatif pemula yang sedang diinkubasi dalam suatu inkubator.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 2

Tujuan disusunnya Sistem Pendayagunaan Hasil Penelitian dan Pengembangan adalah sebagai suatu acuan yang dipergunakan untuk mendayagunakan hasil penelitian dan pengembangan kepada masyarakat melalui jejaring Intermediator Teknologi bekerjasama dengan Forum Jejaring Penelitian dan Pengembangan Provinsi dan Forum Inkubator Teknologi Sumatera Selatan.

BAB II

UNSUR-UNSUR SISTEM PENDAYAGUNAAN

Pasal 3

Unsur-unsur Sistem Pendayagunaan Hasil Penelitian dan Pengembangan adalah:

- a. Jejaring Intermediator Teknologi;
- b. Forum Inkubator Teknologi dan Bisnis; dan
- c. Wirausaha Inovatif.

BAB III

MEKANISME KERJA

Pasal 4

Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian baik Kementerian maupun Non Kementerian serta Badan Penelitian dan Pengembangan di wilayah Provinsi yang tergabung dalam Jejaring lembaga Penelitian dan Pengembangan dapat memberikan informasi teknologi maupun hasil kajian (*supply*) kepada Jejaring Intermediator Teknologi Provinsi.

Pasal 5

Satuan Kerja Perangkat Daerah, Dunia Usaha dan Masyarakat dapat memberikan informasi tentang teknologi yang dibutuhkan (*demand*) kepada Jejaring Intermediator Teknologi Provinsi.

Pasal 6

Jejaring Intermediator Teknologi Provinsi sesuai dengan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 mengelola informasi teknologi maupun hasil kajian (*supply*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan informasi teknologi yang dibutuhkan (*demand*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 selanjutnya menyusun database teknologi potensial dan database teknologi yang dibutuhkan.

Pasal 7

Jejaring Intermediator Teknologi Provinsi selanjutnya menjembatani untuk menciptakan akses *supply* dan *demand* teknologi sehingga *link* and *match* teknologi terbentuk.

Pasal 8

- (1) Inkubator Teknologi dan Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 menginkubasi teknologi yang telah *link and match* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, namun belum siap pakai.
- (2) Inkubator Teknologi dan bisnis menginkubasi tenant untuk menguasai teknologi inovatif siap pakai yang telah *link and match*.

Pasal 9

- (1) Teknologi yang sudah diinkubasi oleh Inkubator Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) sudah menjadi teknologi *link and match* siap pakai.
- (2) Tenant yang sudah diinkubasi oleh inkubator teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan dinyatakan lulus, siap menjadi wirausaha inovatif.

BAB IV
KEUANGAN

Pasal 10

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Sistem Pendayagunaan Hasil Penelitian dan Pengembangan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi pada Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah dan/atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 31 Desember 2014

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 31 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,

dto

H. MUKTI SULAIMAN